



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN TENGGARONG

Jalan Udang Nomor 028 Kelurahan Timbau Tenggarong

Website : <https://tenggarong.kukarkab.go.id> E-mail : kecamatantenggarong.kab.kukar@gmail.com
Kode Pos 75511

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG

NOMOR : B-33/KEC.TGR/400.10.3.1/05/2025

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN TIMBAU
KECAMATAN TENGGARONG


CAMAT TENGGARONG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tentang Pembentukan LPM sebagaimana diatur pada Pasal 59 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan Pelaksanaan Undang – undang 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2016);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- Memperhatikan : Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kelurahan belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA** : Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan secara partisipatif di Desa/Kelurahan, dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.
2. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif, menumbuh kembangkan dan penggerak.
- KETIGA** : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong;
- KELIMA** : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan LPM yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong,
Pada Tanggal : 26 Mei 2025



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara